



BUPATI TEMANGGUNG
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI TEMANGGUNG
NOMOR 47 TAHUN 2023

TENTANG

PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TEMANGGUNG,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);

4. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2023 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 158);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Temanggung.
2. Bupati adalah Bupati Temanggung.
3. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Perda.
4. Laporan Realisasi Anggaran adalah laporan yang menyediakan informasi mengenai realisasi pendapatan, belanja, transfer, surplus/defisit, dan pembiayaan dari suatu entitas pelapotan yang masing-masing diperbandingkan dengan anggarannya.
5. Pendapatan Daerah adalah semua hak Pemerintah Daerah, baik berupa kas maupun bukan kas, yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
6. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah, baik berupa kas maupun bukan kas, yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
7. Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya, kecuali Sisa Lebih Perhitungan Anggaran.
8. Surplus adalah selisih lebih antara Pendapatan Daerah dan Belanja Daerah.
9. Defisit adalah selisih kurang antara Pendapatan Daerah dan Belanja Daerah.
10. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disingkat SiLPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama 1 (satu) periode anggaran.

Pasal 2

Laporan Realisasi APBD Tahun Anggaran 2022 terdiri atas:

a. Pendapatan Daerah	
1. pendapatan asli daerah	Rp308.705.886.109,00
2. pendapatan transfer	Rp1.585.778.027.969,00
3. lain-lain pendapatan yang sah	Rp1.000.000.000,00
jumlah Pendapatan Daerah	<u>Rp1.895.483.914.078,00</u>
b. Belanja Daerah	
1. belanja operasi	
a) belanja pegawai	Rp710.731.632.791,00
b) belanja barang dan jasa	Rp492.943.591.757,00
c) belanja hibah	Rp85.102.866.541,00
d) belanja bantuan sosial	Rp6.908.658.419,00
jumlah belanja operasi	<u>Rp1.295.686.749.508,00</u>
2. belanja modal	
a) tanah	Rp3.908.713.890,00
b) peralatan dan mesin	Rp95.059.501.590,00
c) gedung dan bangunan	Rp102.564.048.329,00
d) jalan, irigasi, dan jaringan	Rp39.768.985.023,00
e) aset tetap lainnya	Rp5.766.890.608,00
f) aset lainnya	Rp21.000.000,00
jumlah belanja modal	<u>Rp247.089.139.440,00</u>
3. belanja tak terduga	Rp0,00
4. belanja transfer	
a) bagi hasil pajak	Rp6.951.000.000,00
b) bagi hasil retribusi	Rp985.684.862,00
c) bantuan kepada pemerintah Daerah/desa lainnya	Rp408.035.835.996,00
jumlah belanja transfer	<u>Rp415.972.520.858,00</u>
jumlah Belanja Daerah (Defisit)	<u>Rp1.958.748.409.806,00</u> <u>(Rp63.264.495.728,00)</u>
c. Pembiayaan	
1. penerimaan Pembiayaan	Rp254.301.081.892,00
2. pengeluaran Pembiayaan	Rp10.629.679.120,00
jumlah Pembiayaan netto	<u>Rp243.671.402.772,00</u>
SiLPA tahun berkenaan	Rp180.406.907.044,00

Pasal 3

Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

- (1) Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dirinci lebih lanjut ke dalam Penjabaran Laporan Realisasi Anggaran.
- (2) Penjabaran Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Temanggung.

Ditetapkan di Temanggung
pada tanggal 10 Agustus 2023

BUPATI TEMANGGUNG,

ttd.

M. AL KHADZIQ

Diundangkan di Temanggung
pada tanggal 10 Agustus 2023

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TEMANGGUNG,

ttd.

HARY AGUNG PRABOWO

BERITA DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2023 NOMOR 48

